

**PENGARUH EDUKASI, SOSIALISASI, DAN HIMBAUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MELAPORKAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Malang Utara)**

**Adetya Erlian Adiatma
Siti Ragil Handayani
Kadarisman Hidayat**

Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas
Brawijaya, 115030407111095@mail.ub.ac.id

ABSTRACT

Personal tax compliance in the reporting of income tax SPT (Yearly of Income Tax Report) is a classic problem that must be faced, especially the Tax Office Primary North Malang. In the last four years (2011-2014), the realization of an individual taxpayer compliance reporting SPT are less than the number of individual taxpayers registered. This problems can be solved by tax officials consist of education, socialization, and appealed to taxpayer . Researcher uses questionnaire and distributed to 100 individual taxpayers that are registeed in Tax Office Primary North Malang . The questionnaire discusses about statement of tax compliance efforts. Simultaneous analysis result indicates that education, socialization, and appealed to taxpayer have a significant influences toward Yearly Tax Income Report Compliance. The result of partial research are education and appealed to taxpayer significantly influences Yearly Tax Income Report Compliance and show appealed to taxpayer is a dominant variable.

Keywords : Education, Socialization, Appealed to taxpayer, Yearly Tax Income Report Compliance

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah masalah klasik yang harus dihadapi Kantor Pelayanan Pajak terutama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Dalam empat tahun terakhir (2011-2014), realisasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT Tahunan pajak Penghasilan lebih sedikit daripada jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan upaya yang dilakukan oleh pegawai pajak dengan cara edukasi, sosialisasi, dan himbauan. Dan ketiga upaya diatas dijadikan dasar peneliti sebagai variabel bebas dan memberikan solusi dari salah satu upaya tepat dari peneliti sebagai pemecahan masalah. Peneliti menggunakan angket yang disebarakan kepada 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar yang berisi daftar pernyataan yang membahas tentang upaya kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian secara bersama-sama menunjukkan bahwa edukasi, sosialisasi, dan himbauan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial menunjukkan variabel edukasi dan himbauan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel yang dominan adalah variabel himbauan.

Kata kunci: Edukasi, Sosialisasi, Himbauan, Kepatuhan SPT

PENDAHULUAN

Keberlanjutan pembangunan nasional dan perekonomian negara terus meningkat karena adanya penerimaan negara. Semakin besar penerimaan negara, tentu semakin banyak fasilitas publik yang dapat disediakan pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak:2012). Salah satu sumber penerimaan yang berpotensi menambah penerimaan negara adalah penerimaan pajak. Adanya penerimaan pajak yang besar, maka beban pemerintah untuk membiayai program pembangunan nasional berkurang. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan perluasan basis pajak dan data yang akurat mengenai potensi pajak yang dapat digali secara mendalam.

Semakin bertambahnya waktu, keberadaan pajak dirasa semakin penting karena digunakan sebagai pembiayaan pembangunan negara, sehingga setiap tahun pemerintah menetapkan target penerimaan maupun target kepatuhan wajib pajak semakin ditingkatkan. Hal ini merupakan tekad bulat pemerintah yang ingin mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sadar pajak. Pajak diwujudkan demi melanjutkan pembangunan nasional menuju kemandirian bangsa. Singkatnya, untuk mencapai pembangunan nasional yang diharapkan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja keras dan berpikir bagaimana cara memberikan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak agar hasil yang diharapkan adalah baik dan memuaskan sesuai dengan standarisasi pelayanan perpajakan dengan tujuan masyarakat atau wajib pajak dapat menikmati hasil pajak melalui program pembangunan tersebut. Demi tercapainya penerimaan pajak, pemerintah melalui DJP melakukan inovasi terbaru memberikan pelayanan sekaligus pengawasan dengan cara yang berbeda setiap tahun kepada wajib pajak, agar menghitung dengan benar dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar melalui sarana atau formulir yang disediakan oleh DJP (Ekawati,2008:4). Sarana dan formulir tersebut adalah Surat Pemberitahuan (SPT), dalam Mardiasmo (2011:31) SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, tak semuanya berjalan dengan baik karena tidak seluruh wajib

pajak melaporkan kewajiban perpajakan salah satunya melaporkan SPT Tahunan dengan beragam alasan baik menunda maupun tidak melaporkan pajak sama sekali. Pada tahun tahun 2014, dimana dari 18,35 juta wajib pajak terdaftar yang wajib menyampaikan SPT, sebanyak 10,78 juta wajib pajak merealisasikan. Jumlah tersebut terdiri dari 9,5 juta wajib pajak orang pribadi dan 500 ribu wajib pajak badan (Waluyo:2015) .

Tingkat rasio penyampaian SPT berkaitan dengan persoalan perpajakan yang berkembang pesat dan dinamis tentu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemasukan SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus dipenuhi. KPP Pratama Malang Utara akan memperbaiki pelayanannya sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta efektif dalam mencapai pelaporan target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Berikut, disajikan daftar statistik pelaporan SPT Tahunan yang diterima KPP Pratama Malang Utara dalam 2 tahun terakhir.

Tabel 1: Daftar statistik pelaporan SPT Tahunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

No	Uraian	2013	2014
1	Jumlah WP OP Terdaftar	69.256	73.589
2	Jumlah WP OP yang lapor	33.371	40.527

Sumber: KPP Pratama Malang Utara (2015)

Tabel di atas menjelaskan bahwa, pada tahun 2013 dari 69.256 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara , 33.371 wajib pajak diantaranya telah lapor SPT Tahunan. Begitupula di tahun 2014, KPP Pratama Malang Utara menerima wajib pajak baru orang pribadi dan menjadi 73.589 wajib pajak yang menjadi tanggung jawab, 40.527 diantaranya telah melapor kewajiban perpajakannya. Dari keterangan tersebut, tidak semua wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara melaporkan SPT Tahunannya, sehingga menjadi suatu tugas KPP Pratama Malang Utara untuk memenuhi pencapaian tingkat rasio penerimaan SPT terhambat. Tidak tercapainya pelaporan SPT ini disebabkan pengetahuan wajib pajak rendah. Dalam Nurmantu (2005:32) semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan. Sehingga, pendidikan terkait pajak

dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Lalu, terbatasnya fiskus yang ada (jumlah pegawai KPP Pratama Malang Utara sebanyak 79 orang), serta luasnya cakupan wilayah yang menjadi tanggung jawab kerja KPP Pratama Malang Utara.

Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT mempunyai posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Tinggi rendahnya penyampaian SPT tentu berimplikasi pada tinggi rendahnya pajak yang diterima. Pengkajian terhadap usaha yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunan perlu diperhatikan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Upaya-upaya yang dilakukan fiskus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam tugas dan fungsi pokok yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak diantaranya edukasi, sosialisasi, himbauan. Dari masing-masing upaya tersebut memiliki dasar hukum tersendiri, edukasi memiliki dasar hukum SE-94/PJ/2010 tentang tata cara pelaksanaan pembinaan, edukasi, dan pelayanan kepada wajib pajak baru, sosialisasi perpajakan memiliki dasar hukum SE-98/PJ/2011 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan perpajakan unit vertikal di lingkungan direktorat jenderal pajak, sedangkan himbauan pajak memiliki dasar hukum PER-170/PJ/2007 tentang tata cara pelaksanaan konseling terhadap wajib pajak sebagai tindak lanjut surat himbauan. Serta unit/seksi yang bertanggungjawab upaya edukasi dan sosialisasi adalah unit/seksi ekstensifikasi dan penyuluhan. Sedangkan, unit/seksi yang bertanggungjawab upaya himbauan adalah unit/seksi Pengawasan dan Konsultasi.

Edukasi adalah upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan dan pengisian SPT (SE-94/PJ/2010). Suatu pendidikan disebut berkualitas dari segi proses (yang juga sangat dipengaruhi kualitas masukannya) jika proses belajar-mengajar berlangsung secara efektif. Logikanya, proses pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas pula (Achmady, 1994:25). Edukasi terhadap Wajib Pajak dapat dilaksanakan melalui kelas pengisian SPT dan simulasi penghitungan pajak terutang.

Sosialisasi adalah suatu upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan (Basalamah, 2004:196). Fiskus mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat dengan beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya penyuluhan, penyelenggaraan suatu kegiatan, cara sosialisasi kepada masyarakat, dan media sosialisasi cetak maupun elektronik.

Fiskus melakukan upaya-upaya himbauan baik secara persuasif dan represif/aktif. Upaya persuasif berupa himbauan pelunasan melalui telepon maupun surat yang dikirim ke wajib pajak. Sedangkan upaya himbauan aktif adalah upaya *law enforcement*, *law enforcement* merupakan salah satu bentuk penagihan pajak dengan serangkaian tindakan menegur atau memperingatkan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. DJP menunjuk *Account Representative* (AR) untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan konsultasi dalam upaya penggalan pajak. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan DJP terhadap Wajib Pajak adalah melalui aktivitas himbauan (subagiyo, 2014:4).

KAJIAN PUSTAKA

PAJAK

Menurut Mardiasmo (2011:1), definisi pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

EDUKASI

Secara umum dapat dikatakan semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak semakin mudah bagi mereka untuk memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak termasuk peraturan-peraturan perpajakan (Nurmantu 2005:32). Tidak semua wajib pajak memahami peraturan perpajakan, bagi wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan diharapkan dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti melaporkan SPT tepat waktu dan melaporkannya dengan baik dan benar.

SOSIALISASI

Sosialisasi adalah suatu upaya untuk memberikan pengertian,informasi, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan (Basalamah ,2004:196). Fiskus terus mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat dengan beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya penyuluhan, penyelenggaraan suatu kegiatan, cara sosialisasi kepada masyarakat, dan media sosialisasi cetak maupun elektronik.


HIMBAUAN

Fiskus berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela melalui cara himbauan. Berdasarkan surat edaran direktur jenderal pajak nomor SE-28/PJ/2012 Target Rasio Pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Berbasis Profil Wajib Pajak Pada Tahun 2012 tujuan himbauan adalah untuk pengawasan dan pelaksanaan penggalian potensi pajak berbasis profil wajib pajak melalui kegiatan himbauan penyampaian SPT Tahunan dan bertujuan memantau perkembangan pencapaian target rasio himbauan penyampaian SPT Tahunan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

KEPATUHAN PERPAJAKAN

Derajat atau tingkat kepatuhan dapat diukur dari adanya *tax gap*, yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh seorang wajib pajak.(James and Alley dalam Hamonangan, 2012:84)

MODEL HIPOTESIS



Keterangan:
→ : uji secara bersama-sama
- -> : uji secara parsial

Gambar1. Model Hipotesis
Sumber: data diolah (2015)

HIPOTESIS

Sesuai dengan model hipotesis diatas maka susunan hipotesis penelitian ini adalah:

- H1 : Diduga adanya pengaruh edukasi, sosialisasi, himbauan secara bersama-sama terhadap kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan.
- H2 : Diduga adanya pengaruh edujkasi, sosialisasi, himbauan secara parsial terhadap kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian penjelasan (*Explanatory Research*) dengan pendekatan kuantitatif (Sugiyono,2008:10). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, Jl JA Suprpto 29-31 Malang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara dan penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *purpossive sampling* (Sugiyono, 2011:80). Pengujian dilakukan dengan menggunakan model analisis linier berganda (Sarwono, 2006:79).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Regresi Linier Berganda

Tabel 2: Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien regresi (B)	t.hitung	Sig.	Keputusan terhadap p H1
Constant	-,127			
Edukasi	,239	3,367	,001	Signifikan
Sosialisasi	,087	1,830	,070	Tidak signifikan
Himbauan	,583	7,745	,000	Signifikan
N = 100 R = ,825 R²= ,680 Adjusted R²= ,670 F hitung = 68,032				

Sumber: Data Diolah (2015)

Berdasarkan tabel 2 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut $Y= -0,127 + 0,239X_1 + 0,087X_2 + 0,583X_3 + e$. Interpretasi persamaan di atas adalah:

- a. Arti konstanta negatif (-0,127) adalah apabila tidak ada upaya edukasi, sosialisasi, dan himbauan maka tingkat kepatuhan wajib pajak menurun.
- b. Nilai koefisien untuk variabel edukasi (X_1) sebesar 0,239. Hal ini berarti semakin baik

edukasi pajak yang dilakukan pegawai pajak maka kepatuhan wajib pajak meningkat.

- c. Nilai koefisien untuk variabel sosialisasi (X_2) sebesar 0,087. Maksudnya, semakin sering mengadakan sosialisasi yang diselenggarakan, maka kepatuhan wajib pajak meningkat walaupun dampaknya tidak signifikan.
- d. Nilai koefisien untuk variabel himbauan (X_3) sebesar 0,583. Artinya, semakin sering melakukan himbauan yang dilakukan pegawai pajak dengan mengirim surat himbauan langsung kepada wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat dan berdampak signifikan.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi diperlukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas Edukasi (X_1), Sosialisasi (X_2), dan Himbauan (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang merupakan variabel terikat. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai R^2 sebesar 0,680 atau 68% yang artinya bahwa variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh 68% variabel Edukasi (X_1), Sosialisasi (X_2), dan Himbauan (X_3). Sedangkan sisanya yaitu 32 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

Uji F (Uji Bersama-sama)

Berdasarkan hasil analisis Anova Uji F, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 68,032. Nilai ini lebih besar dari F_{tabel} ($68,032 > 3,090$) dan nilai sig. F (0,000) lebih kecil dari α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Edukasi (X_1), Sosialisasi (X_2), dan Himbauan (X_3) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji t (Uji Parsial)

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Variabel edukasi (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,367 dengan signifikansi sebesar 0,001. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($3,367 > 1,985$) atau sig. $\alpha > 5\%$ ($0,001 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel edukasi (X_1) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- b. Variabel sosialisasi (X_2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,830 dengan signifikansi sebesar 0,070. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,830 < 1,985$) atau

sig. $\alpha < 5\%$ ($0,070 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel sosialisasi (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

- c. Variabel Himbauan (X_3) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 7,745 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,745 > 1,985$) atau sig. $\alpha < 5\%$ ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Himbauan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil dari uji parsial ini dapat diketahui variabel manakah yang paling dominan dengan melihat koefisiensi beta yang terbesar yaitu ada pada variabel Himbauan (X_3) dengan nilai *Unstandardized Coefficients* sebesar 0,583.

Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh edukasi, sosialisasi, dan himbauan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel yang digunakan di dalam penelitian dan seluruh variabel berpengaruh secara signifikan yaitu terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut berdasarkan pengujian perbandingan $F_{hitung} > F_{tabel} = 68,032 > 3,090$ dan memiliki nilai signifikansi kurang dari $\alpha = 0,05$ yang artinya ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Malang Utara. Diantara ketiga variabel yang diujikan, variabel Himbauan (X_3) memiliki nilai koefisien beta lebih besar daripada koefisien variabel sosialisasi dan edukasi yaitu 0,583. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Himbauan memiliki pengaruh paling dominan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan dengan variabel bebas lain yaitu sosialisasi dan edukasi. Hasil ini berbeda antara penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sara Apriana (2014) dengan peneliti yang dilakukan sekarang karena perbedaan variabel terikat. Dalam penelitian dwi sara dalam uji parsial besarnya t_{hitung} variabel himbauan terhadap penerimaan pajak sektor usaha real estat adalah 1,051. Nilai t_{hitung} sebesar 1,051 menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,051 < 2,037$) yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel himbauan terhadap penerimaan pajak. Sementara dari nilai probabilitas Sig.

Variabel himbauan diketahui sebesar 0,301. Artinya variabel himbauan tidak berkontribusi signifikan terhadap variabel terikat penerimaan pajak ($0,301 > 0,05$). Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa himbauan adalah variabel yang paling dominan dibandingkan dengan variabel bebas lainnya terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien beta sebesar 0,624. Hasil dari penelitian tersebut mendukung hasil dari peneliti lakukan.

Hasil uji hipotesis secara individu menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel edukasi (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan 3,367, berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,367 > 1,985$), memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,001, karena tingkat signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka membuktikan edukasi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga, dapat disimpulkan semakin baik edukasi pajak yang dilakukan pegawai pajak dengan melakukan penyuluhan secara langsung dalam kelas pajak dengan mengundang wajib pajak, berperan aktif dalam pelaksanaan kelas pajak, membimbing wajib pajak dan menghitung pajak dan mengisi SPT maka kepatuhan wajib pajak meningkat.

Hasil uji hipotesis secara individu menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel sosialisasi (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan 1,830, berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,830 < 1,985$), memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,070, karena tingkat signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka membuktikan sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi tidak berpengaruh signifikan dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara adalah tergolong wajib pajak patuh. Logikanya, dalam ilmu manajemen sumberdaya manusia pengaruh gaji tidak berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan, mengapa demikian? penyebab atau kemungkinan besar karyawan tersebut adalah karyawan yang kaya sehingga gaji yang diperlukan tidak berdampak/efek.

Hasil uji hipotesis secara individu menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel himbauan (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan 7,745, berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,745 > 1,985$), memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000, karena tingkat signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka membuktikan himbauan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak. Sehingga, dapat disimpulkan semakin sering melakukan himbauan yang dilakukan pegawai pajak dengan mengirim surat himbauan langsung kepada wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat dan berdampak signifikan.

Hasil pengujian Koefisien determinasi (R^2) dibuktikan bahwa pengaruh edukasi, sosialisasi, dan himbauan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 0,680 atau 68% yang artinya bahwa keragaman Kepatuhan Wajib Pajak dapat diatasi dan dipengaruhi oleh 68% variabel edukasi, sosialisasi, dan himbauan. Sedangkan sisanya sebesar 32% dipengaruhi oleh faktor lain maupun upaya lain diluar pembahasan ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang pengaruh edukasi, sosialisasi, dan himbauan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Malang Utara dengan menyebar 100 kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar menjelaskan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis Anova Uji F, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 68,032. Nilai ini lebih besar dari F_{tabel} ($68,032 > 3,090$) dan nilai sig. F (0,000) lebih kecil dari α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Edukasi (X_1), Sosialisasi (X_2), dan Himbauan (X_3) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
2. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Variabel edukasi (X_1), bahwa secara parsial variabel edukasi (X_1) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
 - b. Variabel sosialisasi (X_2), bahwa secara parsial variabel sosialisasi (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
 - c. Variabel Himbauan (X_3) bahwa secara parsial variabel Himbauan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil dari uji parsial ini dapat diketahui variabel manakah yang paling dominan dengan melihat koefisiensi beta yang terbesar yaitu ada pada variabel Himbauan (X_3) dengan nilai koefisiensi beta sebesar

0,624. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah variabel Himbauan (X_3).

3. Hasil pengujian Koefisien determinasi (R^2) dibuktikan bahwa keragaman Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh 68% variabel edukasi, sosialisasi, dan himbauan. Sedangkan sisanya sebesar 32% dipengaruhi oleh faktor lain diluar pembahasan ini.

Saran

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara
Sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara melakukan upaya himbauan kepada wajib pajak secara kontinuitas agar kepatuhan meningkat dengan cara sering melakukan himbauan mengirim surat himbauan langsung kepada wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat dan berdampak signifikan. Upaya berikutnya edukasi, meskipun SE-94/PJ/2010 tentang tata cara pelaksanaan pembinaan, edukasi, dan pelayanan kepada wajib pajak baru di tahun 2015 ini tidak berlaku lagi bisa dijadikan agenda bagi KPP Pratama Malang Utara mendidik/mengedukasi wajib pajak karena menurut Nurmantu (2005:32) yaitu semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka makin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan sehingga pendidikan terkait pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kegiatan edukasi yang disarankan oleh peneliti adalah mendidik wajib pajak tentang tata cara penghitungan besar Pajak Penghasilan terutang dan mendidik wajib pajak bagaimana cara mengisi Surat Pemberitahuan dengan suasana dan tema yang menarik. Serta, peneliti juga menyarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara tetap melakukan upaya sosialisasi dengan tujuan agar kepatuhan wajib pajak meningkat. Berdasarkan tabel frekuensi jawaban responden, kegiatan sosialisasi yang penulis sarankan adalah memberitakan perkembangan tentang pajak melalui surat kabar, majalah atau layanan masyarakat di televisi maupun radio. Dan saran berikutnya adalah menyebar kan brosur tentang pajak kepada wajib pajak.

2. Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini sangat penting. Karena bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini disarankan dapat menambah variabel penelitian lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan menggunakan teknik analisis yang berbeda, agar hasil yang diperoleh dapat bervariasi dan lebih berkembang serta menambah wawasan. Misalnya, menambahkan variabel bebas maupun variabel terikat dengan pengujian yang berbeda dari penelitian ini yang menggunakan analisis linier berganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmady.Z.A, dkk. 1994. *Kebijakan Publik & Pembangunan*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya bekerja sama dengan Penerbit IKIP Malang.
- Apriana, Dwi Sara. 2014. *Pengaruh himbauan, konseling, dan pemeriksaan terhadap potensi penerimaan pajak sektor usaha real estat dalam era self assessment system*. Skripsi Universitas Brawijaya, Malang.
- Basalamah, Anies S. 2004. *Prilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humaniora dalam Organisasi*. Edisi Tiga. Depok: Usaha Kami.
- Ekawati, Nisa. 2008. *Upaya KPP Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melaporkan SPT PPh Tahunan*. Skripsi Universitas Brawijaya, Malang.
- Kuangan, Direktorat Jenderal Pajak Menteri. 2012. *Sensus Pajak Nasional*. www.pajak.go.id/content/sensus-pajak-nasional diakses pada 28 Desember 2015.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan ed 3*. Jakarta: Granit.
- Peraturan Dirjen Pajak PER-170/PJ/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan.
- Rachmawati, An'nissa Dwi. 2014. *Pengaruh Account Representative (AR) Terhadap kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi Universitas Brawijaya, Malang.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Subagiyo, Eviany Kusmanasari. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Merespon Surat Himbauan Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Skripsi Universitas Brawijaya, Malang.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :SE-28/PJ/2012 tentang Target Rasio Pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Berbasis Profil Wajib Pajak Pada Tahun 2012.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-94/PJ/2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan, Edukasi, Dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak Baru.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :SE-28/PJ/2012 tentang Target Rasio Pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Berbasis Profil Wajib Pajak Pada Tahun 2012.
- Waluyo, Carolus Agus. 2015. *Duh, kesadaran pelaporan SPT masih rendah*.www.nasional.kontan.co.id/news/duh-kesadaran-pelaporan-spt-masih-rendah. Diakses pada 28 Desember 2015.
- Widiastuti, Diani. 2014. *Pengaruh Sosialisasi, Motivasi, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi Universitas Brawijaya, Malang.